

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010
TENTANG DIDIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPL DI BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 20116**

Oleh :

Pujining Asih

Rudatyo, Ariy Khaerudin.

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta dalam mewujudkan disiplin PNS serta upaya BKD Kota Surakarta dalam pembinaan disiplin PNS dan pelaksanaan disiplin PNS yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan berupa buku-buku, peraturan pemerintah, Analisis data yang dipergunakan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan disiplin PNS lebih mengacu pada PP. NO 53 Tahun 2010. Dan dalam pelaksanaannya sering terdapat PNS yang tidak menyadari tentang kewajiban yang harus ditaatinya. Sehingga dalam hal ini BKD mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dengan menertibkan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Selain itu berusaha untuk meningkatkan manajemen dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta sumber daya manusia dalam tubuh Badan Kepegawaian Daerah agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Regional Employment Board of Surakarta in realizing the discipline of civil servants as well as efforts BKD Surakarta in coaching discipline and conduct of disciplinary PNS PNS implemented by the Regional Employment Board of Surakarta.

This research is descriptive and, when viewed from the goal included empirical legal research. The research location in the Regional Employment Board of Surakarta. The type of data used included primary data and secondary data. Data collection techniques used through observation, interviews, and research literature in the form of books, government regulation, the data analyst employed using qualitative data analyst. Based on the research that has been done can be seen that the Regional Employment Board of Surakarta in implementing civil discipline rather refers to the PP. NO 53 in 2010. And in the implementation often there are civil servants who are not aware of the obligation that compliance. So in this case BKD seek to overcome the obstacles that appear to curb the Civil Service to comply with its obligations as a State Civil Apparatus.

Besides trying to improve management and develop the knowledge and human resources in the body of the Regional Employment Agency in order to obtain maximum results.

A. PENDAHULUAN

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi disiplin PNS. Kedisiplinan paling utama adalah menghargai waktu. Jika waktu datang dan pulang tidak tepat waktu maka akan dikenakan sanksi. Waktu adalah kehidupan, kalau kita tidak menghargai waktu akan sulit menerapkan disiplin yang lain. Dengan demikian Taat akan waktu jam kehadiran dan kepulangan pegawai sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai yang penuh dengan pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab adalah pegawai yang mempunyai pembiasaan kedisiplinan tinggi. Kedisiplinan itu dimulai dari dalam diri pegawai itu sendiri demi tercapainya ketertiban dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Jadi kedisiplinan akan terbentuk jika faktor yang mendukung seperti adanya kemauan / kesadaran dari pegawai dilaksanakan dengan penuh ikhlas untuk berdisiplin. Disiplin pegawai merupakan cermin dari disiplin kerja pegawai yang sebenarnya sudah diajarkan kedisiplinan oleh Allah SWT. PNS dan CPNS yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya mengatur tentang kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja adalah setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Tingkat kehadiran merupakan salah satu standart pengukuran perhitungan jam kerja bagi pegawai negeri sipil yang terlambat masuk dan pulang kerja sebelum waktunya (pulang cepat) serta pegawai yang tidak mengikuti apel dihitung secara kumulatif. Pegawai yang terpenuhi seluruh daftar hadir, namun tidak berada di tempat tugas tanpa izin dapat dibatalkan daftar kehadirannya. Dan pembatalan daftar hadir itu dilakukan oleh atasan langsung.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Artinya penelitian dari kebijaksanaan yang ada dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh peran BKD dalam melakukan dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil dan analisis mengenai pengaruh terhadap dampak psikologis yang diterapkan. Hal ini tentunya sebagai upaya agar dalam melakukan tindakan tidak diskriminatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan disiplin dilakukan dengan cara nomatif. Misalnya himbauan saat upacara. Pintu Gerbang ditutup pada jam 07.15 setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis . Khusus untuk Hari Jumat pintu gerbang ditutup jam 07.00 WIB. Bagi PNS yang terlambat tidak mengikuti Upacara maupun Apel Pagi akan dihitung secara kumulatif. Disiplin kerja yang baik bila pegawai datang dan pulang tepat waktu karena proses kehadiran terekam oleh mesin absensi dengan tujuan meningkatkan produktivitas pegawai terhadap organisasi yang berawal dari kedisiplinan atas kehadiran pegawai ditempat kerja, memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses absensi.

Dalam Pembinaan Disiplin PNS dengan cara mengadakan Sidak dengan melibatkan sejumlah petugas yang akan diluncurkan ke setiap SKPD. Bagi setiap petugas ditugasi mengadakan Sidak di SKPD yang ditunjuk oleh Pimpinan. Waktu pelaksanaannya menurut petunjuk dari atasan, bisa dilakukan di pagi hari, siang hari bahkan dilakukan di luar kompleks balaikota seperti di mol-mol dan di pasar-pasar dimana biasanya dipakai PNS untuk keperluan berbelanja. Namanya juga Sidak semuanya serba rahasia yang dilakukan dengan segera dan mendadak menurut instruksi .Bila perlu diadakan di setiap Upacara bendera dan setiap Apel karyawan karyawan Pemerintah Kota Surakarta. Yang pada itu setiap presensi karyawan dilakukan pemeriksaan tentang kehadiran pegawai yang bila ada pegawai yang tidak ikut Upacara maupun Apel bersama, semuanya dilaporkan dan dikumpulkan ke BKD. Dan di BKD akan dikomulasikan siapa yang banyak tidak masuk kerja akan mendapat sanksi .

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Peranan Badan Kepegawaian daerah Kota Surakarta dalam mewujudkan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan dan cara yang telah ditempuh untuk meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari bagi karyawan karyawan di Pemerintah Kota Suakarta membuahkan hasil yang signifikan. Dari perubahan cara pola kerja dan pola pikir dalam keseharian sudah mencerminkan kedisiplinan yang tinggi sehingga memberikan kemudahan dalam tugas kita merekap keberadaan karyawan karyawatnya. Sehingga memberikan kelancaran dan kenyamanan petugas dalam proses presensi pegawai. Disiplin yang

telah menyatu dalam diri pribadi masing-masing sudah terpatri secara otomatis setelah adanya suatu tindakan dan pantauan diberbagai sudut.

2. Upaya Badan kepegawaian daerah Kota Surakarta dalam pembinaan dan pemantauan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta seperti melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) bagi karyawan karyawan yang datang dan pulang tidak tepat waktu. Dengan demikian kita bisa mengakses siapa yang sering tidak ikut apel tanpa keterangan .Setelah dikomulasikan ternyata banyak tidak masuk kerja akan mendapatkan sanksi.
3. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Bila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin maka dilakukan pemanggilan secara tertulis untuk diperiksa.

E. SARAN-SARAN

1. Disiplin merupakan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil maka bagi Pejabat Pembina Kepegawaian harus menegakkan disiplin dengan seadil adilnya.
2. Sosialisasi Peraturan Disiplin Terus digencarkan
3. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Meskipun masih terdapat kekurangan namun di Badan Kepegawaian Daerah tetap Eksis

DAFTAR PUSTAKA

Beni Ahmad Saebani 2008 *Metode Penelitian* Bandung Pustaka Setia
Soerjono Soekanto dan Otje Salman 1987. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*
Rajawali Pers Jakarta

Musanef, Manajemen Kepegawaian Di Indonesia, edisi kedua, PT gunung agung, jakarta 1984.

T. Hani handoko, manajemen, edisi kedua, BPFE yogyakarta 1989.

Heidjrachman ranupandojo, manajemen personalia, edisi pertama, bagian penerbitan fakultas ekonomi universitas gajahmada yogyakarta 1980.

Soerjono Soekanto, SH MH , R.Otje Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial, Rajawali 1988

Irham fahmi, SE, Msi, manajemen kepemimpinan dan aplikasi, cetakan pertama, ALFABETA, february 2012.

Saifudin azwar, metode penelitian, edisi pertama, pustaka pelajar, september 2012

Marihot manullang, manajemen personalis, edisi ke tiga, gajah mada universitas press.

A Rusdiana, asas-asas berwawasan global, cetakan pertama, cv. Pustaka setia, juni 2014.

Bulletin Kepegawaian 2016 Tentang Isu-Isu Strategis Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif UU ASN

CIVIL SERVIS 2015 Tentang Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS

http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/693/pdf_58